



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
Nomor : 165/SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR
(PPSPM) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

- Membaca : Lampiran DIPA Petikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-005.01.2.402236/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : a. Petikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satua Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2026 No. SP DIPA-005.01.2.402236/2026 dan No. SP DIPA-005.04.2.402237/2026 pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu ditunjuk Pejabat Penguji Surat Permintaan Membayar (PPSPM);
- c. Bahwa pegawai yang di tunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Membayar (PPSPM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang – Undang...

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR (PPSPM) TAHUN ANGGARAN 2026.**

PERTAMA : Menunjuk **MUSA KHOLISI LUBIS, S.E., M.H., Nip. 198704072011011009**, Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Membayar (PPSPM) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2026.

KEDUA...

- KEDUA : Pejabat Penguji Surat Permintaan Membayar (PPSPM) dalam hal Tugas, Pokok dan Fungsinya bertanggungjawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Uraian Tugas yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Kepada Pejabat Penguji Surat Permintaan Membayar (PPSPM) diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,- setiap bulannya yang dibebankan dari DIPA Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. SP DIPA-005.01.2.402236/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada 02 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Rahmat Supli

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PTA PALEMBANG
NOMOR : 165 /SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI
SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR
(PPSPM) PENGADILAN TINGGI
AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

**URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR (PPSPM)**

1. Melakukan pengujian atas Surat Permintaah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh PPK di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan;
2. Memeriksa keabsahan dokumen pendukung, ketersediaan pagu, kebenaran atas hak tagih sebelum menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM);
3. Menyampaikan Surat Permintaan Membayar (SPM) ke KPPN setempat;
4. Mengarsipkan bukti asli dokumen dan bukti dokumen pengeluaran;
5. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan kegiatan dan pengujian dokumen kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akibat kegiatan pengujian yang timbul.



Ditetapkan di Palembang
Pada 02 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Rahmat Supli